



**SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM PENETAPAN HAK ASUH ANAK OLEH HAKIM  
PENGADILAN NEGERI  
(Putusan Nomor: 116/ Pdt.G/2012/PN.Jr)**

*The Legal Consequences Of Child Custody Determination By The District  
Court Judge  
(Verdict Number: 116/Pdt.G/2012/PN.Jr)*

Oleh :

**APRILIA RISMA EKA PUTRI**  
**NIM.120710101342**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2016**



**SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM PENETAPAN HAK ASUH ANAK OLEH HAKIM  
PENGADILAN NEGERI  
(Putusan Nomor: 116/ Pdt.G/2012/PN.Jr)**

*The Legal Consequences Of Child Custody Determination By The District  
Court Judge  
(Verdict Number: 116/Pdt.G/2012/PN.Jr)*

Oleh :

**APRILIA RISMA EKA PUTRI**  
NIM.120710101342

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2016**

**MOTTO**

“Jika kita benar-benar bisa memahami persoalan, jawabannya akan datang sendiri, sebab jawaban tidak pernah terpisahkan dari persoalan.”

(JIDDU KRISHNAMURTI, FILSUF INDIA)<sup>i</sup>

“Setiap orang bisa menjadi marah, itu adalah hal yang mudah, tetapi menjadi marah kepada orang yang tepat, dengan kadar yang tepat, di saat yang tepat, dengan tujuan yang tepat serta dengan cara yang tepat, bukanlah kemampuan setiap orang dan bukanlah hal yang mudah.”

(ARISTOTELES, FILSUF YUNANI)


---

<sup>i</sup> <http://thefilosofi.blogspot.co.id/2014/01/kumpulan-kalimat-motivasi-dari-para.html>. Diakses 12 September jam 21.00 WIB

**PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

1. Kedua Orang Tuaku tercinta, Bapak Sertu Sukiswanto dan Ibu Dewi Suaibatul Kiptiyah, S.Pd atas segala cinta, kasih sayang dan ketulusan doa yang tiada henti;
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat kubanggakan;
3. Seluruh guru dosenku yang telah memberikan ilmu pengetahuan sangat bermanfaat sebagai bekal kehidupanku.



**PRASYARAT GELAR**

**SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM PENETAPAN HAK ASUH ANAK OLEH HAKIM  
PENGADILAN NEGERI  
(Putusan Nomor: 116/ Pdt.G/2012/PN.Jr)**

*The Legal Consequences Of Child Custody Determination By The District  
Court Judge  
(Verdict Number: 116/Pdt.G/2012/PN.Jr)*

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

**APRILIA RISMA EKA PUTRI**  
**NIM. 120710101342**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2016**

PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 3 NOVEMBER 2016

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama



I WAYAN YASA, S.H., M.H.  
NIP. 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.  
NIP. 197306271997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**AKIBAT HUKUM PENETAPAN HAK ASUH ANAK OLEH HAKIM  
PENGADILAN NEGERI  
(Putusan Nomor : 116/ Pdt.G/2012/PN.Jr)**

*The Legal Consequences Of Child Custody Determination By The District  
Court Judge  
(Verdict Number: 116/Pdt.G/2012/PN.Jr)*

Oleh:

**APRILIA RISMA EKA PUTRI**  
NIM.120710101342

Dosen Pembimbing Utama



**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**  
NIP. 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota



**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**  
NIP. 197306271997022001

Mengesahkan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**  
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 22

Bulan : November

Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,




SUGIJONO, S.H., M.H.  
NIP.195208111984031001

Sekretaris,



Dr. DYAH OCHTORINA S, S.H.,M.Hum  
NIP.198010262008122001

Anggota Penguji



I WAYAN YASA, S.H., M.H.  
NIP. 196010061989021001

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.  
NIP. 197306271997022001





**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : APRILIA RISMA EKA PUTRI

NIM : 120710101342

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul “AKIBAT HUKUM PENETAPAN HAK ASUH ANAK OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI (Putusan Nomor : 116/Pdt.G/2012/PN.Jr)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah di ajukan ke instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 22 November 2016

Yang menyatakan,



Aprilia Risma Eka Putri  
NIM.120710101342

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**AKIBAT HUKUM PENETAPAN HAK ASUH ANAK OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI (Putusan Nomor: 116/Pdt.G/2012/PN.Jr)**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
3. Bapak Sugijono, S.H.,M.H., selaku Ketua Penguji yang bersedia untuk menguji skripsi penulis dan membantu dalam menyempurnakan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum., selaku Sekretaris Penguji dan sekaligus selaku Penjabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember yang bersedia untuk menguji skripsi penulis serta membantu dalam menyempurnakan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., Pembantu Dekan II, Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H.,M.Si, selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember dan selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan,

konsultasi, dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang saya banggakan.
10. Kedua Orang Tuaku yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Bapak Sukiswanto dan Ibu Dewi Suaibatul Kiptiyah yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan.
11. Sahabat-sahabatku sepermainan dan seperjuangan Fakultas Hukum yang membantu dan memberi dorongan moril : Miftakhul Jannah, Sovi Safitri, Putri Puji Lestari, Dewi Wigati, Ani Rohema dan semoga kita kelak menjadi orang yang berhasil dan orang yang berguna.
12. Sahabat-sahabat KKNku yang penulis banggakan.
13. Sahabat-sahabat kos jalan jawa 2 nomor.16 yang saya cintai dan semua pihak yang membantu dan memberi dukungan tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan semua pihak yang terkait dengan penulisan ini.

Jember, 22 November 2016

Penulis

## RINGKASAN

Perkawinan adalah upaya menyatukan dua pribadi yang berbeda satu sama lain. Perkawinan memiliki arti ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang kekal dan abadi. Dua pribadi yang berbeda yaitu antara seorang pria dan seorang wanita. Menyatukan karakter yang berbeda dan keluarga kedua calon mempelai tersebut. Tujuan penyatuan tersebut adalah diharapkan mengakibatkan perpaduan yang harmonis yaitu saling menjaga, saling membantu, dan saling melengkapi.

Dalam kenyataannya tidak semua perkawinan dapat berlangsung dengan langgeng dan tentunya tidak ada seorang pun yang ingin perkawinannya berakhir dengan jalan perceraian. Semua orang melakukan upaya untuk menyelamatkan suatu perkawinan ternyata pada akhirnya diputus cerai oleh pengadilan. Perkawinan dapat putus berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka akan ada akibat-akibat hukum yang mengikutinya. Hak asuh anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah salah satu akibat hukum yang timbul dengan adanya suatu perkawinan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dalam judul **AKIBAT HUKUM PENETAPAN HAK ASUH ANAK OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI (Putusan Nomor: 116/Pdt.G/2012/PN.Jr)**.

Rumusan masalah yang akan dibahas ialah, apa yang menjadi landasan hukum hakim menetapkan hak asuh anak dan apa akibat hukum penetapan hakim mengenai hak asuh anak kepada ayah.


Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah Untuk mengetahui landasan hukum hakim untuk menetapkan hak asuh anak dan Untuk mengetahui akibat hukum penetapan hak asuh anak kepada ayah.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode dengan tipe yuridis normatif. Dengan pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan Pendekatan Undang-Undang. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Selanjutnya menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi.

Landasan hukum hakim dalam menetapkan hak asuh anak pada putusan nomor: 116/Pdt.G/2012/PN.Jr ialah karena anak masih di bawah umur dan karena adanya perceraian yang mengharuskan orang tua tidak boleh menelantarkan anaknya. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak khususnya Pasal 2 yang berisi tentang hak-hak anak, antara lain: anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, serta anak memiliki hak untuk kesejahteraan, perawatan dan asuhan dari orang tuanya meskipun telah bercerai.

Akibat hukum yang timbul dalam penetapan hak asuh anak kepada ayah ialah mengenai hak asuh anak yang seharusnya dijatuhkan kepada ayah saja bukan kepada ibu. Adapun alasannya yaitu karena perilaku ibu yang tidak bisa dijadikan contoh yang baik untuk pertumbuhan anak-anak mereka. Putusan nomor:116/Pdt.G/2012/PN.Jr hakim mempertimbangkan adanya perjanjian antara penggugat dan tergugat di hadapan notaris, sehingga hakim memutuskan ibu juga berhak untuk ikut mengasuh anak-anak hasil dari perkawinan mereka.

Adapun sebagai generasi muda yang baik hendaknya jika melakukan perkawinan harus benar-benar mengerti makna dan tujuan dari perkawinan. Perkawinan harus dilakukan dengan orang yang bisa menjaga kepercayaan dan setia dengan pasangannya, agar tidak terjadi perselingkuhan yang dapat berujung pada perceraian. Perceraian bukanlah solusi yang tepat untuk mengakhiri sebuah permasalahan dalam rumah tangga, selain itu perceraian juga dapat berdampak pada kesejahteraan anak mereka. Penentuan hak asuh anak hendaknya jangan diperebutkan, namun dibicarakan secara baik-baik dan kekeluargaan di tangan siapakah pertumbuhan jasmani dan rohani anak itu lebih baik dan tercukupi secara materi. Anak di bawah umur juga harus benar-benar mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua yang mampu memberikan contoh positif terutama dalam segi perilaku kehidupan sehari-hari. Anak juga harus mendapatkan pendidikan dan fasilitas yang memadai selama masa pertumbuhannya. Jika secara kekeluargaan dirasa kurang adil maka dapat dilakukan perjanjian kesepakatan di hadapan notaris. Namun jika hal tersebut tidak disepakati, maka proses pengadilanlah sebagai solusinya.




**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.4 Metode Penelitian	
1.4.1 Tipe Penelitian .....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	4
1.4.3 Bahan Hukum .....	4
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	6
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	7
2.1 Perkawinan.....	7
2.1.1 Pengertian Perkawinan .....	7
2.1.2 Syarat-syarat Perkawinan.....	9
2.2 Perceraian .....	13
2.2.1 Pengertian Perceraian.....	13

2.2.2 Alasan-alasan Perceraian .....	15
2.2.3 Akibat Perceraian .....	20
2.3 Hak Asuh Anak .....	23
2.3.1 Pengertian Anak .....	23
2.3.2 Pengertian Hak Asuh Anak .....	23
2.3.3 Hak Menemui Anak-anak (Droit de Visite) .....	26
2.4 Putusan Hakim .....	28
2.4.1 Pengertian Putusan Hakim .....	28
2.4.2 Jenis-jenis Putusan Hakim .....	29
<b>BAB 3 PEMBAHASAN</b> .....	<b>31</b>
3.1 Pertimbangan Hukum Hakim menetapkan hak Asuh Anak .....	31
3.1.1 Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus Perkara mengenai Hak Asuh Anak pada Putusan Nomor 116/Pdt.G/2012/PN.Jr .....	36
3.1.2 Putusan Hakim terhadap hak asuh anak pada perkara nomor: 116/pdt.G/2012/PN.Jr .....	43
3.2 Akibat Hukum Penetapan Hakim mengenai Hak Asuh Anak kepada Ayah .....	44
<b>BAB 4 PENUTUP</b> .....	<b>60</b>
4.1 Kesimpulan .....	60
4.2 Saran .....	60
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Undang – Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
3. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 116/Pdt.G/2012/PN-Jr





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah upaya menyatukan dua pribadi yang berbeda satu sama lain. Dua pribadi yang berbeda yaitu antara seorang pria dan seorang wanita. Menyatukan karakter yang berbeda dan keluarga kedua calon mempelai tersebut. Tujuan penyatuan tersebut adalah diharapkan mengakibatkan perpaduan yang harmonis yaitu saling menjaga, saling membantu, dan saling melengkapi.

Perkawinan dalam kenyataannya bukan saja merupakan masalah yang bersifat pribadi semata-mata, lebih jauh lagi perkawinan juga dimaksudkan atau berfungsi bagi kemaslahatan umat manusia. Perkawinan berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Perkawinan juga ditujukan untuk melanjutkan keturunan, sebagai generasi penerus bagi kelangsungan keberadaan manusia. Disinilah dapat dirasakan pentingnya keberadaan seorang anak dalam suatu lingkungan keluarga, selain sebagai penghibur dikala susah dan lelah, pada hakikatnya seorang anak adalah anugerah dan amanah dari sang pencipta alam semesta.<sup>1</sup>

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara nasional, yang berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat Indonesia. Undang-undang perkawinan ini adalah suatu unifikasi hukum dalam hukum perkawinan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975 dengan Peraturan Pelaksananya Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

K.Wantjik Saleh menamakan Undang-undang ini sebagai suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang Berketuhanan Yang Maha Esa, unifikasi tersebut bertujuan hendak melengkapi segala apa yang tidak diatur hukumnya dalam agama atau kepercayaan, karena dalam hal tersebut negara berhak mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> <http://orpals.blogspot.com/2011/07/hukum-perkawinan-di-indonesia.html>. Diakses 25 Mei jam 22.45

<sup>2</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm. 3

Dalam kenyataannya tidak semua perkawinan dapat berlangsung dengan langgeng dan tentunya tidak ada seorang pun yang ingin berakhir dengan jalan perceraian. Semua orang melakukan upaya untuk menyelamatkan suatu perkawinan ternyata pada akhirnya diputus cerai oleh pengadilan. Perkawinan dapat putus berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka akan ada akibat-akibat hukum yang mengikutinya. Hak asuh anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah salah satu akibat hukum yang timbul dengan adanya suatu perkawinan.

Hal tersebut dapat dilihat dalam putusan nomor : 116/Pdt.G/2012/PN.Jr dengan duduk perkara yakni, Leonardo (penggugat) dan Olivia Wibowo Lenggono (tergugat) adalah sepasang suami istri yang telah melakukan pemberkatan perkawinan pada tanggal 1 Oktober 2005 di Jember. Rumah tangga mereka rukun dan damai tanpa ada pertengkaran atau percekcoakan dan kehidupan rumah tangga mereka bahagia dengan lahirnya kedua anak-anak mereka, yakni Jacqueliene Vallerie Leonz lahir di Jember pada tanggal 17 Agustus 2006 dan Giorgio Vlade Leonz Gondhodiharjo lahir di Jember pada tanggal 22 Januari 2008. Kehidupan rumah tangga mereka mulai tidak harmonis satu tahun yang lalu sekitar Oktober 2010, karena adanya pihak ketiga. Rumah tangga mereka tidak harmonis dan kurang bahagia, bahkan semakin meruncing dalam kekacauan. Olivia (tergugat) dan selingkuhannya tertangkap tangan melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan di tempat umum di dalam mobil tergugat yang sedang parkir di depan kantor Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Penggugat memutuskan untuk melakukan perceraian karena dianggapnya rumah tangga mereka sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Penggugat juga meminta pada pengadilan agar hak asuh kedua anaknya dilimpahkan kepadanya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas persoalan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“AKIBAT HUKUM PENETAPAN HAK ASUH ANAK OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI (Putusan Nomor : 116/Pdt.G/2012/PN.Jr)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini meliputi :

1. Apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim menetapkan hak asuh anak ?
2. Apa akibat hukum penetapan hakim mengenai hak asuh anak kepada Ayah ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan syarat yang harus dipenuhi guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan dan sebagai usaha penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan dengan praktek yang terjadi didalam kehidupan masyarakat;
3. Memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan almamater.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim untuk menetapkan hak asuh anak.
2. Untuk mengetahui akibat hukum penetapan hak asuh anak kepada ayah.

## 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja bagaimana menemukan hasil atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Penelitian hukum suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Isu hukum yang dikembangkan mengenai efektivitas

hukum terhadap perilaku tertentu, pengaruh aturan perundang-undangan terhadap suatu keadaan tertentu, atau implementasi aturan perundang-undangan terhadap sesuatu.<sup>2</sup>

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>3</sup> Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, serta literatur yang berisi konsep-konsep secara teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan yaitu pendekatan Undang-undang.

Pendekatan Undang - Undang ( *Statute Approach* ), dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang – Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani,<sup>4</sup> terkait hal ini yang digunakan adalah rumusan masalah tentang apakah yang menjadi landasan hukum hakim menetapkan hak asuh anak tidak bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Kesejahteraan Anak dan apakah akibat hukum penetapan hakim mengenai hak asuh anak kepada ayah.

#### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan alat dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Adapun bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 10.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 35.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 93.

#### a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974
5. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2012/PN-Jr

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>5</sup> Bahan-bahan hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan putusan pengadilan.

#### c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sekunder yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan penulisan. Bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 141.

dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.<sup>6</sup>

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu metode yang mengklasifikasikan dan menganalisis untuk mendeskripsikan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghubungkan juga data-data lain yang ada. Peter Mahmud Marzuki menulis bahwa penelitian hukum dilakukan dengan langkah-langkah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan dan menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah terhadap isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>7</sup>

Bahan yang sudah terkumpul kemudian dianalisis agar dapat digunakan sebagai bahan yang bersifat deskriptif yaitu bahasan yang memberi gambaran yang secara lengkap dan jelas mengenai permasalahan yang terjadi di lapangan kemudian disesuaikan dengan berbagai teori dan praktek. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap data-data itu dengan menggunakan suatu metode deskriptif yang memberikan gambaran secara lengkap dan jelas permasalahan yang ada dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 143 – 144.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 171.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 42.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perkawinan

##### 2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan dapat dikatakan suatu peristiwa yang paling penting dalam kehidupan masyarakat, karena tidak saja menyangkut pribadi kedua mempelai tapi juga urusan keluarga kedua belah pihak dan juga kehidupan bermasyarakat. Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas dalam hubungan hukum antara suami dan isteri. Dengan perkawinan itu timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban.

Para ahli hukum berpendapat tentang perkawinan, menurut R. Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>9</sup> Menurut Ali Afandi, perkawinan adalah persetujuan antara laki-laki dan perempuan di dalam hukum keluarga.<sup>10</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.<sup>11</sup>

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan dirumuskan dalam Pasal 1 yang berbunyi: Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat (1)), dimana pengertian sahnya suatu perkawinan tersebut tidak dapat dipisahkan dengan ayat (2) nya yang menyatakan bahwa tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan

---

<sup>9</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cetakan XI, Jakarta, 1987, hlm. 23

<sup>10</sup> Ali Afandi, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Bina Aksara, Jakarta, 1974, hlm. 23

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Sumur Bandung, Bandung, 1974, hlm.

yang berlaku. Perkawinan yang tidak dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perkawinan itu dianggap tidak sah.

Pandangan KUHPerduta terhadap perkawinan terdapat dalam Pasal 26 yaitu bahwa undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata. Perkawinan menurut KUHPerduta adalah pertalian yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita, untuk waktu yang lama atau hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, hubungan tersebut terdaftar atau tercatat dan diakui oleh negara. Maksud dari Pasal 26 KUHPerduta yaitu bahwa undang-undang tidak ikut campur terhadap upacara keagamaan, undang-undang hanya mengenal yang disebut perkawinan perdata yaitu perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat sipil, hal tersebut tercantum dalam Pasal 81 KUHPerduta.<sup>12</sup>

Berdasarkan rumusan tersebut dapat diketahui bahwa perkawinan tidak hanya menyangkut unsur lahiriah saja tetapi juga unsur batiniah, demikian dipertegas oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam penjelasan Pasal 1 yang berbunyi :

“Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian, sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting”.

Dengan ketentuan ini dapat diketahui bahwa perkawinan juga memiliki unsur batiniah. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam penjelasan pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian, sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga.

---

<sup>12</sup> Pasal 81 KUHPerduta “*tiada suatu upacara keagamaan boleh dilakukan, sebelum kedua pihak kepada pejabat agama mereka membuktikan, bahwa perkawinan dihadapan pegawai pencatat sipil telah berlangsung*”



Perkawinan yang mempunyai unsur batin/rohani pun juga memiliki peranan penting dalam menciptakan sebuah rumah tangga.

### 2.1.2 Syarat - Syarat Perkawinan

Bahwa untuk dapat melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat, antara lain sebagai berikut :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Mengenai syarat ini pada dasarnya sama dengan syarat yang diharuskan pada tiap-tiap perjanjian, yaitu harus ada persesuaian kehendak yang bebas, artinya tidak dalam paksaan, penipuan, kekhilafan.

2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua.(Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Mengenai penentuan syarat ini, M. Yahya Harahap mengatakan :

“Bahwa bagi mereka yang belum berumur 21 tahun harus ada ijin dari orang tua atau wali, sebagai salah satu syarat perkawinan. Memang hal ini patut ditinjau dari segi hubungan pertanggungjawab pemeliharaan yang dilakukan secara susah payah oleh orang tua untuk si anak. Sehingga kebebasan pada si anak untuk menentukan pilihan calon suami/istri jangan sampai menghilangkan gensi tanggungjawab orang tua. Adalah sangat selaras apabila kebebasan si anak itu berpadu dengan ijin orang tua atau wali”<sup>13</sup>.

3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin tersebut cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai

---

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, hlm 36-37

hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak.

5. Pria berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974). Penentuan batas umur bertujuan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan. M Yahya Harahap menyatakan :

“Bahwa penentuan batasan umur adalah suatu langkah penerobosan hukum adat dan kebiasaan yang dijumpai dalam beberapa kehidupan masyarakat kita. Misalnya kehidupan masyarakat di daerah jawa sering dilakukan perkawinan anak perempuan masih muda usianya. Dengan penentuan yang tegas tentang batas umur untuk melakukan perkawinan memberi kepastian penafsiran yang masih kabur, baik dalam lingkungan kehidupan adat maupun dalam pengertian hukum islam”.<sup>14</sup>

6. Bagi suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
7. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu (Pasal 11 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara lengkap mengatur syarat-syarat perkawinan baik yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasi, maupun prosedur pelaksanaannya. Mulyadi, menyebutkan syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

A. Syarat materiil mutlak

Adalah syarat harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak kawin tanpa memandang dengan siapa ia hendak kawin, yaitu :

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 58.

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon suami isteri. (Pasal 6 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974)
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin orang tua. (Pasal 6 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974)
- 3) Perkawinan diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. (Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974)
- 4) Bagi wanita yang putus perkawinannya, berlaku waktu tunggu (Pasal 11 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), yaitu : apabila perkawinan putus karena kematian waktu tunggu ditetapkan 130 hari; apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari; bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari; apabila perkawinan putus sedangkan janda dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai dia melahirkan; apabila perkawinan putus karena perceraian, sedangkan antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka tidak ada waktu tunggu.

**B. Syarat materiil relatif**

yaitu, syarat-syarat bagi pihak yang hendak kawin. Seorang yang telah memenuhi syarat-syarat materiil mutlak diperbolehkan kawin, tetapi ia tidak boleh kawin dengan setiap orang, antara lain:

**a. Perkawinan dilarang antara dua orang yang ;**

- (1) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas.

- (2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang saudara dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya;
  - (3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu bapak tiri;
  - (4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan dan bibi susuan;
  - (5) Berhubungan saudara dengan isteri, sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
  - (6) Yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku sekarang (Pasal 8 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974).
- b. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang - Undang ini (Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);
  - c. Apabila suami isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang bahwa masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).

#### C. Syarat-syarat Formal

adalah syarat-syarat formal yang terdiri dari formalitas-formalitas yang mendahului perkawinan seseorang. Syarat formal diatur dalam pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang terdiri dari 3 tahap, yaitu :

##### a. Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat

perkawinan dimana perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (Pasal 3 – 5).

b. Penelitian syarat-syarat Perkawinan

Setelah syarat-syarat perkawinan diserahkan kepada pegawai pencatat perkawinan untuk diteliti. Jika sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan, hasil penelitian di tulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (Pasal 6 – 7).

c. Pengumuman Kawin yaitu tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan. Jika syarat-syarat perkawinan dipenuhi, maka pegawai pencatat perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh pegawai pencatat perkawinan yang memuat antara lain : nama, umur, agama, dan pekerjaan calon pengantin; hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan akan dilangsungkan (Pasal 8 – 9).

Syarat-syarat perkawinan ada 3 (tiga) yaitu syarat materiil mutlak, syarat materiil relatif, dan syarat formal. Ketiga syarat tersebut harus terpenuhi. Jika ada salah satu dari syarat yang telah ditentukan sebagai syarat sahnya melangsungkan perkawinan tidak terpenuhi, maka perkawinan itu dapat dibatalkan atau terjadi pembatalan perkawinan. Perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Hendaknya sebelum melangsungkan perkawinan kedua calon pasangan harus mengetahui syarat perkawinan yang telah ditentukan.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang sangat sakral. Untuk menjaga kesakralan tersebut hendaknya perkawinan dilakukan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan peraturan agama maupun peraturan negara tempat berlangsungnya perkawinan. Perkawinan dilakukan hanya sekali maka setiap calon pasangan harus benar-benar memahami apa arti dari perkawinan itu sendiri.

Jadi semua syarat yang telah ditentukan harus terpenuhi agar perkawinan dapat dikatakan sah dan diakui oleh agama maupun negara. Perkawinan yang seperti itu pasti diinginkan oleh setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan. Setiap pasangan yang telah melakukan perkawinan pasti menginginkan perkawinannya kekal dan abadi, sehingga tidak terjadi perpecahan dalam rumah tangga yang mereka bangun bersama.

## 2.2 Perceraian

### 2.2.1 Pengertian Perceraian

Perkawinan adalah upaya menyatukan dua pribadi yang berbeda satu sama lain. Dua pribadi yang berbeda yaitu antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam kenyataannya tidak semua perkawinan dapat berlangsung dengan langgeng dan tentunya tidak ada seorang pun yang ingin perkawinannya berakhir dengan jalan perceraian. Semua orang melakukan upaya untuk menyelamatkan perkawinannya agar tidak terjadi perceraian. Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti:

“pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Kata “bercerai” berarti: tidak bercampur, (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlaki-bini (suami istri).<sup>15</sup>

Pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan begitu pula di dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya. Meskipun tidak terdapat suatu pengertian secara otentik tentang perceraian, tidak berarti bahwa masalah perceraian ini tidak diatur sama sekali di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perceraian merupakan masalah yang menduduki tempat terbesar. Hal ini lebih jelas lagi apabila melihat peraturan pelaksanaannya. Beberapa sarjana juga memberikan rumusan atau definisi dari perceraian itu sendiri, antara lain :

---

<sup>15</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hlm. 185

- a. Subekti berpendapat, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>16</sup>
- b. R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin berpendapat, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.<sup>17</sup>
- c. P.N.H Simanjuntak berpendapat, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.<sup>18</sup>

Perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan secara hukum dan permanen. Tindakan hukum ini akan mempengaruhi hak asuh atas anak, hak kunjungan dari orang tua, pembagian harta benda, dan tunjangan anak. Perceraian yang biasanya didahului oleh konflik antar pasangan suami isteri merupakan suatu proses kompleks yang mengawali berbagai perubahan emosi, psikologis, lingkungan dan anggota keluarga serta dapat menimbulkan perasaan yang mendalam bagi Anak dan keluarga yang ditinggalkan.

### 2.2.2 Alasan – alasan Perceraian

Terdapat berbagai alasan yang dapat mendasari pasangan suami istri untuk bercerai. Alasan-alasan ini diajukan sebagai dasar pada saat istri mengajukan gugatan cerai atau suami mengajukan permohonan talak di pengadilan agama. Alasan-alasan ini diatur dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 Nomor 9 Tahun 1975, yakni sebagai berikut :

- a. Suami/istri berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi yang susah disembuhkan, Zina yang dimaksud yaitu undang-undang sendiri tidak memberikan penafsiran secara khusus dan diketahui, bahwa alasan-alasan tersebut diambil dari KUHPerdara dan sebagainya, maka seperti pengertian “ zinah” haruslah ditafsirkan sebagai “overspel”, oleh karena pengertian zinah

---

<sup>16</sup> Subekti, *Op. Cit*, hlm. 23

<sup>17</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Aziz Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*. Alumni, Bandung, 1986, hlm. 109

<sup>18</sup> P.N.H Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*. Pustaka Djambatan, Jakarta, 2007 hlm. 53

terlalu luas, yaitu setiap persetubuhan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan (nikah) yang sah.

Jadi zinah dapat terjadi antara seorang jejaka dengan seorang gadis, antara seorang duda dengan seorang janda. Intinya antara seorang pria dan seorang wanita yang perbuatannya tersebut tidak didasarkan atas perkawinan antara mereka. Undang-undang atau peraturan pelaksanaannya adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang yang dalam perkawinan dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya. Jadi jelaslah bahwa dengan zinah yang dimaksud adalah “*overspel*” seperti yang terdapat dalam pasal 209 KUHPperdata. KUHPperdata menganut pengertian, bahwa “*overspel*” tersebut harus dilakukan dengan kesadaran, bahwa yang bersangkutan atas kehendaknya sendiri, dengan suka rela tanpa paksaan telah melanggar kewajiban hukumnya untuk setia terhadap kawan perkawinannya. Seorang wanita yang dihipnotisir atau diperkosa, artinya dipaksa untuk bersetubuh tidak dapat dikatakan telah melakukan “*overspel*”. Seorang wanita melakukan persetubuhan dengan pihak lain daripada suaminya, akan tetapi mendapat izin dari suaminya maka tidak bisa dikatakan sebagai “*overspel*”. Orang yang sama jenis kelaminnya melakukan persetubuhan dianggap bukan melakukan suatu “*overspel*”, akan tetapi pendapat demikian disepakati semua sarjana.<sup>19</sup>

- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ada izin atau alasan yang jelas dan benar, artinya dengan sadar dan sengaja meninggalkan pasangannya maksudnya adalah dalam keadaan normal suami istri bertempat tinggal bersama dalam satu rumah. Seorang dari suami istri itu meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang sah dan telah pindah ke rumah atau kota lain, maka ia telah meninggalkan pihak yang lain dalam arti undang-undang. Istri wajib tinggal bersama dengan suami dan ikut padanya di mana sang suami ingin bertempat tinggal (pasal 106 KUHPperdata). Suami pindah dengan alasan yang sah, misalnya apabila ia sebagai pegawai negeri dipindah ke lain tempat, maka istri harus mengikutinya. Istri menolak untuk mengikuti suaminya dan tetap tinggal di rumah yang lama atau pindah ke rumah lain tanpa alasan yang pantas, maka ia dianggap telah meninggalkan suaminya.

Jika suami mengusir istrinya atau tidak “memungkinkan”, bahwa istrinya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, sehingga ia meninggalkan rumah kediaman bersama, maka suaminya yang harus dianggap telah meninggalkan istrinya.

---

<sup>19</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Airlangga University, Jakarta, 2002, hlm.128.



Sang suami harus dianggap tidak “memungkinkan” sang istri tinggal bersama padanya, apabila suami di rumah yang ia tinggali itu memelihara perempuan lain. Maka tuntutan perceraian harus dapat diajukan setelah keadaan demikian itu berlangsung selama 2 tahun secara berturut-turut (pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Setelah meninggalkan tempat tinggal bersama selama 2 tahun, pihak yang meninggalkan itu “bersedia dengan sungguh-sungguh untuk kembali”, maka pihak yang lain tidak dapat menuntut perceraian. Kemudian untuk kembali itu harus diikuti dengan suatu usaha untuk pelaksanaan kesediaan itu dengan nyata. Apabila “meninggalkan itu” semula mempunyai alasan sah, maka jangka waktu 2 tahun itu dihitung mulai saat alasan sah tersebut tidak ada lagi (pasal 211 Ayat (4) KUHPerdata juncto Pasal 19 sub b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Pasal 218 KUHPerdata gugatan yang sudah di ajukan di muka pengadilan akan gugur, jika pihak tergugat sebelum putusan dijatuhkan, kembali di rumah bersama atau bersedia untuk kembali. Apabila penggugat tetap tidak memungkinkan tergugat kembali, maka gugatan tetap gugur. Pihak yang salah akan selalu dapat menggugurkan gugatan, oleh karena telah ditentukan bahwa apabila ia setelah kembali ke rumah bersama, sekali lagi meninggalkan rumah itu tanpa alasan yang sah, maka pihak yang lain dapat mengajukan gugatan perceraian baru 6 bulan setelah ia tinggalkan lagi dan menggunakan alasan-alasan yang lama. Perkara yang kedua ini tidak akan gugur lagi juga bilamana pihak tergugat kembali atau bersedia kembali di rumah kediaman bersama.<sup>20</sup>

- c. Salah satu pihak dihukum penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan, maksudnya penghukuman dengan hukuman penjara 5 tahun haruslah dijatuhkan oleh hakim pidana setelah perkawinan dilangsungkan. Hukuman yang dijatuhkan sebelum dilangsungkannya perkawinan, dianggap telah diketahui oleh pihak yang lain, dan oleh karenanya tidak berlaku sebagai alasan untuk menuntut perceraian perkawinan.

Lebih-lebih pidana mati yang dipandang lebih berat dari hukuman penjara 5 tahun, maka juga hukuman mati dianggap sebagai alasan. Seorang suami dihukum mati dan kemudian hukuman tersebut dengan grasi diubah menjadi 3 tahun penjara misalnya, maka si istrinya berhak menuntut perceraian. Hukuman yang dijatuhkan hakim asing harus dianggap sebagai alasan, oleh

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 132.

karena dasar dari pasal 19 sub c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 209 KUHPerdara adalah perkawinan normal tidak mungkin dilakukan, apabila suami atau istri berada dalam penjara 5 tahun atau lebih. Seorang yang dijatuhi hukuman 5 tahun atau lebih berat, kemudian yang bersangkutan memperoleh grasi, maka keputusan hakim pidana tetap berlaku sebagai alasan untuk menuntut perceraian.

- d. Salah satu pihak bertindak kejam dan suka menganiaya pasangannya yaitu, Pada pasal 19 sub b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang memuat 2 alasan yaitu : “kekejaman” atau “penganiayaan berat” adalah tidak jelas. Sedangkan penjelasan resmi undang-undang diam. Apakah yang dimaksud dengan “kekejaman” itu kiranya sama dengan melukai berat (*zware verwonding*) seperti yang tercantum dalam pasal 209 sub b KUHPerdara.<sup>21</sup>
- e. Salah satu pihak tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri karena cacat badan atau penyakit yang dideritanya, Alasan semacam ini tidak terdapat dalam KUHPerdara. Jadi jelas, bahwa ketentuan tersebut di atas diambil dari hukum adat.<sup>22</sup> Hal ini tidak begitu perlu mendapat penjelasan, karena telah diketahui, sejauh mana pengertian penyakit yang berupa cacat yang mengakibatkan suami istri tidak dapat melakukan kewajiban-kewajiban dalam hidup berumah tangga, misalnya sakit gila, lepra dan lain sebagainya.
- f. Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali, Tentang sebab-sebab yang menimbulkan pertengkaran antara suami dan istri kiranya tidaklah terbatas. Pada umumnya dalam kehidupan suami istri pertengkaran-pertengkaran itu dapat terjadi karena faktor, antara lain :
- a) Perselisihan yang menyangkut keuangan, karena istrinya dianggap boros atau karena suaminya tidak menyerahkan seluruh penghasilannya kepada istri. Perselisihan-perselisihan yang berpokok pangkal pada keuangan kiranya yang paling sering menjadi penyebab pertengkaran, sehingga kehidupan rumah tangga tidak lagi menyenangkan, yang berarti bahwa keharmonisan berumah tangga sudah tiada lagi;

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 133.

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 134.

- b) Perselisihan yang menyangkut hubungan seksual, membawa konflik antara pasangan suami istri, karena salah satu pihak menolak untuk melakukan hubungan atau karena salah satu pihak merasa tidak puas, sehingga terpaksa mencari kepuasan di luar;
- c) Perselisihan yang menyangkut perbedaan agama. Sebelum melangsungkan perkawinan di kalangan pasangan-pasangan intelektual yang berbeda agama memandang sebagai persoalan yang ringan, karena persoalan agama dianggap sebagai urusan pribadi. Mereka melakukan perkawinan barulah timbul kesulitan-kesulitan itu, misalnya dalam hal pendidikan anak atau salah satu pihak tidak mau pindah ke agama pihak yang lain, meskipun sebelum perkawinan telah berjanji bersedia untuk berpindah agama;
- d) Perbedaan pendapat antara suami istri di dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya.
- g. Salah satu pihak beralih agama atau murtad yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam keluarga dan tidak bisa hidup rukun, maksudnya jika ada salah satu pihak yang beralih agama itu dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga. Ketidakharmonisan tersebut dapat dilihat misalnya saja terjadi beda pendapat jika terjadi masalah yang menyangkut agama anak.

Perkawinan adalah upaya menyatukan dua pribadi yang berbeda satu sama lain. Dua pribadi yang berbeda yaitu antara seorang pria dan seorang wanita. Menyatukan karakter yang berbeda dan keluarga kedua calon mempelai tersebut. Tujuan penyatuan itu yakni diharapkan mengakibatkan perpaduan yang harmonis dalam sebuah rumah tangga yang mereka bangun. Setiap pasangan suami istri selalu memnginginkan rumah tangga yang harmonis dan abadi.

Faktor-faktor yang memicu pertengkaran dalam rumah tangga dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Pertengkaran yang memicu terjadinya suatu

perceraian harusnya dapat di kendalikan. Jika terjadi pertengkaran maka suami dan istri harus lebih bijaksana dalam mengatasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Suami atau istri seharusnya lebih mengontrol emosi ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Pertengkaran yang demikian hendaknya dapat diselesaikan dengan kepala dingin atau dengan cara bermusyawarah dengan baik. Akibat yang ditimbulkan ketika salah satu diantara suami atau istri tidak dapat mengendalikan emosi yakni pertengkaran yang berujung pada perceraian yang harus diselesaikan di pengadilan yang dapat membawa dampak bagi keluarga.

### 2.2.3 Akibat Perceraian

Hukum islam maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia menyatakan bahwa perceraian yang terjadi antara suami dan istri bukan hanya memutuskan ikatan perkawinan saja. Lebih lanjut perceraian juga melahirkan beberapa akibat seperti timbulnya pembagian harta bersama (*gemenschap*) dan hak pengurusan anak.

#### a. Harta Bersama

Perceraian yang timbul antara suami dan isteri melahirkan akibat. Akibat yang akan ditimbulkan diantaranya adalah pembagian harta bersama. Dalam Bahasa Belanda disebut *gemenschap*.

Satria Effendi menyebutkan bahwa dalam kultur masyarakat muslim berkaitan dengan harta yang diperoleh dalam sebuah pernikahan ada dua kultur yang berlaku: Pertama Kultur masyarakat yang memisahkan antara harta suami dan harta isteri dalam sebuah rumah tangga. Dalam masyarakat muslim seperti ini, tidak ditemukan adanya istilah harta bersama. Kedua: masyarakat muslim yang tidak memisahkan harta yang diperoleh suami isteri dalam pernikahan. Harta bersama bubar atau berakhir demi hukum disebabkan; kematian salah satu pihak, perceraian, pisah meja dan ranjang dan karena pemisahan harta yang dituangkan dalam perjanjian sebelum terjadinya perkawinan. Masyarakat muslim seperti ini mengenal dan mengakui adanya harta bersama setelah terjadinya perceraian sudah menjadi lebih kuat dan berkekuatan hukum positif, sejak diregulasi dan diratifikasi, sebagaimana substansi yang telah dituangkan dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa:<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Kencana, Cet.2, Jakarta, 2010, hlm. 60-61

Kultur masyarakat muslim sangat berkaitan dengan harta yang diperoleh dalam sebuah pernikahan. Ada yang memisahkan harta suami dan harta istri dalam sebuah rumah tangga sehingga dengan demikian tidak adanya harta bersama serta ada yang tidak memisahkan harta yang diperoleh suami istri selama melangsungkan pernikahan. Harta bersama akan bubar atau berakhir apabila adanya kematian salah satu pihak, adanya perceraian, pisah meja, pisah ranjang dan karena pemisahan harta yang dituangkan dalam perjanjian sebelum terjadinya perkawinan. Masyarakat seperti ini mengenal dan mengakui harta bersama.

### **Pasal 35**

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam hukum Belanda yang terdapat dalam Pasal 119 dan Pasal 126 KUHPerdara disebutkan bahwa sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadilah percampuran harta antara suami isteri yang disebut dengan harta bersama. Hal ini terjadi selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pasal 127 KUHPerdara, setelah bubarnya harta bersama, kekayaan mereka dibagi dua antara suami dan isteri atau antara para pewaris mereka tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu.

### **b. Pengurusan Anak**

Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dalam sebuah perkawinan. perkawinan yang harmonis dan abadi adalah keinginan setiap pasangan suami istri. Rumah tangga yang dikaruniai anak pun menjadi salah satu faktor utama dalam lengkapnya sebuah keluarga. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak hasil dari pernikahan mereka yang jauh dari konflik keluarga.

Kehadiran anak dalam suatu pernikahan merupakan hal yang diimpikan oleh setiap pasangan. Anak merupakan karunia Tuhan yang luar biasa, dia wajib dijaga dan dirawat sebaik-baiknya. Persoalan akan muncul dikala pernikahan yang telah terjalin putus dengan

berbagai alasan yang pada akhirnya dibenarkan oleh pengadilan dengan membacakan putusan cerai. Pada saat putusnya perkawinan karena bercerainya suami istri, mau tidak mau anak menjadi korban.<sup>24</sup>

Secara yuridis kedudukan anak dalam perkawinan diatur dalam pasal 42 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan definitif bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 ketentuan limitatif, anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ini berarti bahwa Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak membenarkan pengakuan terhadap anak diluar perkawinan.

Perceraian disamping menimbulkan adanya pembagian harta bersama seperti yang diterangkan diatas, juga menimbulkan masalah pengurusan anak. Hukum islam menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian antara suami isteri, maka isterilah yang berhak megasuh, mendidik, dan memelihara anak-anaknya selama anak-anaknya belum mampu berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Akibat perceraian dapat menimbulkan pembagian harta bersama dan masalah pengurusan anak. Pengurusan anak yang masih di bawah umur biasanya dilimpahkan kepada ibu untuk merawat, mendidik, dan memelihara anak-anaknya selama anak-anaknya masih belum mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Dua akibat perceraian diatas, merupakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian. Pengurusan anak terdapat dalam Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dibawah menyebutkan:

**Pasal 41**

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya-anaknya, semata-mata berdasarkan pengertian anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang Bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam

---

<sup>24</sup> Wahyu Emaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Rambang Palembang, Palembang, 2008, hlm. 129

kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Kewajiban orang tua yang demikian itu tentunya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Setiap usaha yang dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut haruslah didasarkan pada falsafah Pancasila dengan maksud untuk menjamin kelangsungan hidup anak. Dalam KUHPerdara pasal 206 disebutkan bahwa pembubaran perkawinan tidak mengurangi akibat-akibat yang diatur dalam pasal 222 sampai dengan pasal 228 dan pasal 231 yang berdasarkan pasal 246 juga berlaku terhadap pisah meja dan ranjang, dan juga tidak mengurangi syarat-syarat, yang berdasarkan permufakatan berkenaan dengan pasal 237, telah ditetapkan oleh suami isteri itu, baik terhadap diri mereka maupun terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak-anak.

## **2.3 Hak Asuh Anak**

### **2.3.1 Pengertian Anak**

Dalam hal ini pengertian anak tercantum dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 angka 2, yaitu : “Seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bab I pasal 1 angka 1 yaitu : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Pengertian anak dalam hukum perdata tidak diatur secara eksplisit, pengertian anak selalu dihubungkan dengan kedewasaan sedangkan kedewasaan tidak ada keseragaman dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam KUHPerdara anak belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin, Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak lugas mengatur mengenai kapan seorang digolongkan sebagai anak, secara tersirat dalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa syarat perkawinan bagi seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat ijin orang tuanya,

Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa minimal usia anak dapat kawin pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.

Pasal 47 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak mencabut kekuasaan orang tuanya. Dalam Instruksi presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam batas usia dewasa diatur dalam Pasal 98 ayat (1) dinyatakan bahwa dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental ataupun belum pernah melakukan perkawinan.

### **2.3.2 Pengertian Hak Asuh Anak**

Saat sedang mengurus hak asuh anak seringkali terjadi permasalahan sebelum ataupun sesudah perceraian. Bahkan tidak jarang antar mantan suami dan mantan istri, saling berebut mendapatkan hak asuh anak mereka. Menurut mereka salah satu pihak mungkin ada yang merasa lebih berhak untuk mengasuh anak-anaknya, baik itu ibunya karena merasa ia yang mengandung dan melahirkan atau ayahnya, karena ia merasa yang membiayainya.

Istilah kuasa/hak asuh anak merujuk kepada arti yang berarti kekuasaan seseorang (ayah/ibu/nenek, dan lain-lain) atau lembaga, berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diharapkan hak-hak atas anak dapat terlindungi khususnya akibat perceraian. Hak-hak anak yang harus diberikan berupa kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khususnya untuk dapat tumbuh berkembang secara wajar. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan keadaan yang baik di lingkungannya. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang sangat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya yang wajar. Adapun dikarenakan orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.



Sampai saat ini belum ada aturan yang jelas dan tegas bagi hakim pengadilan untuk memutuskan kepada siapa diberikan hak asuh anak dalam perkara perceraian. Ayah atau ibu menjadi permasalahan yang harus diputuskan oleh hakim. Hakim harus mempertimbangkan anak akan terjamin kehidupannya baik fisik maupun rohani. Jadi tidak heran jika banyak permasalahan dalam kasus perebutan hak asuh anak, baik di dalam persidangan maupun diluar persidangan.

Dalam penentuan siapa yang berhak mengasuh anak pengadilan juga harus mempertimbangkan faktor pekerjaan ayah atau ibu si anak tersebut karena bagi anak pada dasarnya lebih ditekankan pada kepentingan psikologis si anak yang belum dapat menentukan pilihannya. Hakim harus mempertimbangkan sungguh-sungguh putusnya apakah si ibu layak mendapatkan hak untuk mengasuh anak yang belum berumur 18 tahun atau tidak dapat menentukan pilihan, karena konsep perlindungan sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku umum yakni tetap harus memperhatikan perilaku dari orang tua tersebut (misal si ibu tidak bekerja atau pulang sampai larut malam, lebih mengutamakan kedekatan kepada si anak dibandingkan kepada kesibukan diluar rumah), serta hal-hal yang terkait kepentingan si anak baik secara psikologis, materi, maupun non materi.

Anak korban perceraian akan mengalami guncangan psikis, merasa cemas, sulit bergaul, menyalahkan diri sendiri, yang akan berdampak pada menurunnya prestasi di sekolah. Anak akan merasa bersalah dengan kondisi yang terjadi dengan orang tua yang sudah bercerai apalagi perceraian dengan alasan perselingkuhan. Anak-anak tersebut sulit untuk menerima dan mengakui sebagai orang tuanya lagi, kesalahan seorang ayah atau ibu yang pernah selingkuh, akan terbawa sampai anak menjadi dewasa bahkan setelah sang anak menikah. Rasa berbakti dan keinginan untuk berbuat baik terhadap orang tua tersebut, sulit terwujud. Beruntung jika salah satu pihak yang pernah bertindak sebagai pengasuh tidak memunculkan *Simpton Parent Alienation Syndrome*. Rasa membenci kepada salah satu orang tua yang ditanamkan oleh pihak ayah atau pihak ibu. Dalam rangka mengurangi dampak perceraian terhadap anak setelah fase berpisahanya orang tua mereka.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> [http://www.google.com/search=Perceraian & Kompetensi Hak Asuh Anak Damang S.H.html](http://www.google.com/search=Perceraian%20%26%20Kompetensi%20Hak%20Asuh%20Anak%20Damang%20S.H.html). Diakses tanggal 29 Mei 2016 jam 16.50

Pemeliharaan anak juga termasuk dalam tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab orang tua termasuk dalam mengawasi, dan mencukupi segala kebutuhan anak-anaknya. Tanggung jawab tersebut berlaku hingga anak dewasa dan mampu berdiri sendiri.

Asuh, mengasuh berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menjaga, merawat, memelihara, mendidik anak kecil; membimbing (membantu, melatih, dan sebagainya) supaya dapat berdiri sendiri (tentang orang atau negeri); memimpin (mengepalai, menyelenggarakan) suatu badan kelembagaan”.<sup>26</sup>

Pemeliharaan anak ini, juga dapat berupa kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa hingga dapat berdiri sendiri, yaitu sebelum berusia 21 tahun sepanjang tidak cacat atau belum kawin. Kewajiban mengasuh dan memelihara anak mulai dari pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan dan pendidikan agama harus dipikul oleh kedua suami isteri yang terus berlaku meskipun perkawinan keduanya telah putus. Pasangan suami istri yang telah bercerai masih memiliki kewajiban bagi anak-anak hasil perkawinannya.

### **2.3.3 Hak Menemui Anak-Anak (*Droit de Visite*)**

Hukum sudah jelas dan putusan pengadilan adalah mutlak, lantas mengapa masih sering terjadi perseteruan. Keributan yang terjadi ternyata bukan dikarenakan oleh perebutan hak asuh, melainkan tentang kompromi kunjungan terhadap anak. Misalnya ada yang tidak memperbolehkan mantan pasangannya bertemu anaknya, karena alasan tertentu. Satu pihak yang tidak diberi hak pengasuhan memang mungkin saja tidak diperbolehkan mengunjungi anak. Salah satu alasannya mungkin pihak itu dianggap bisa membahayakan keselamatan jiwa anak. Hal itu harus diputuskan oleh pengadilan.

Pihak yang dilarang bertemu mencoba menemui atau menjemput anaknya tanpa ijin, muncul istilah orang tua menculik anak sendiri. Tindakan pengambilan anak, tanpa seijin pihak yang memiliki hak asuh, tidak dapat dikategorikan ke dalam penculikan. Tidak ada orang yang bisa menculik anak kandungnya sendiri menurut hukum, karena kejadian itu tidak melanggar hukum. Sebaliknya pihak

---

<sup>26</sup> <http://www.google.com/search=pengertian+hak+asuh+menurut+kbbi.html>. Diakses tanggal 25 Maret 2016 jam 08.15

yang dituduh sebagai penculik pun tidak bisa dikenakan sanksi hukum, kecuali jika pengambilan anak itu dilakukan dengan kekerasan.

“Hak asuh yang dimaksudkan dalam hukum adalah hak untuk mengasuh, bukan hak untuk menguasai.” Ketika hak asuh diberikan kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak tersebut boleh menguasai anaknya dan tidak memperbolehkan pihak lain menemui anak itu. Dalam hal ini saya ingin menggaris bawahi bahwa siapapun yang mendapatkan hak pengasuhan, pihak ayah tetap berkewajiban untuk membiayai anak tersebut. Pengadilan pun bisa memutuskan jumlah rupiah yang harus dibayarkan oleh pihak ayah.” Semula memang tidak diakui hak menemui anak itu, oleh karena pihak yang ditunjuk sebagai wali perlu kebebasan untuk mendidik anak-anaknya, sehingga dialah (wali) yang menentukan, apakah ada kepentingan bagi si anak, bila ia akan bertemu dengan pihak yang lain. Jadi hal ini semata-mata dimaksudkan untuk kepentingan si anak sendiri.

Fenomena yang terjadi seperti berebut hak asuh anak, mengadu pada Komisi Perlindungan Anak maupun lembaga peduli anak, seharusnya tidak perlu terjadi. Hal itu justru bisa menimbulkan stres pada anak, apalagi sampai menghindarkan anak dari pertemuan ayah atau ibunya. Oleh karena itu tidak heran jika anak menjadi depresi dan membenci salah satu maupun kedua orang tuanya.<sup>27</sup>

Praktek hukumnya, pembagian waktu berkunjung atau waktu bercengkrama orang tua dengan anak dilakukan berdasarkan kesepakatan di antara kedua orang tua dalam memutuskan siapa yang berhak atas “kuasa asuh anak”. Perkara perceraian, sampai saat ini belum ada aturan yang jelas dan tegas bagi hakim untuk memutuskan siapa yang berhak, ayah atau ibu. Jadi tidak heran banyak permasalahan dalam kasus “perebutan kuasa asuh anak”, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Aturan yang jelas dan tegas bagi hakim untuk memutuskan hak asuh anak ada dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Tidak adanya aturan yang jelas maka pada umumnya secara baku, hakim mempertimbangkan putusannya berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan mengenai baik buruknya pola pengasuhan orang tua kepada si anak.

---

<sup>27</sup> Moh. Arifin Ilham, *Saat Berharga untuk Anak kita*, nuansa cendika , Bandung, 2009, hlm. 78

## 2.4 Putusan Hakim

### 2.4.1 Pengertian Putusan Hakim

Putusan adalah hasil akhir dari sengketa. Hakim diharapkan tidak memihak dalam menentukan siapa yang benar dan siapa pula yang tidak. Dalam pandangan normatif, hakim tidak memihak. Hakim pun harus memihak kepada kebenaran, maka inilah yang dikatakan bahwa hakim itu memihak.

Dalam persidangan perdata, hakim dalam mengadili suatu perkara hal yang utama dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya, jadi bukan hukumnya. Sebab peraturan hukum itu hanyalah alat belaka, dan yang bersifat menentukan itu adalah peristiwanya. Mungkin juga terjadi suatu peristiwa, yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, justru lain penyelesaiannya.<sup>28</sup>

Dalam persidangan perdata, hakim sangat mementingkan fakta dan peristiwa. Peristiwa dalam persidangan perdata sangatlah menentukan dalam persidangan. Peristiwa yang pernah terjadi terkadang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, justru lain penyelesaiannya. Hakim harus bisa mengkorelasikan antara peristiwa dan fakta yang terjadi, sehingga dapat memutuskan perkara yang sedang dihadapi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Putusan hakim dapat didefinisikan sebagai berikut :

“putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan hakim di depan persidangan”.<sup>29</sup>

Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim. Putusan hakim yang telah dikeluarkan oleh pengadilan maka bersifat tetap. Hakim dalam memutus perkara harus benar-benar mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan dengan bukti-bukti yang diajukan dalam

---

<sup>28</sup> Wahyu Muljono, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Pustaka Yustisia, 2012, hlm. 137.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 138.

persidangan. Hakim juga harus memihak kepada kebenaran. Hakim memihak pada kebenaran itu memiliki tujuan agar putusan yang dikeluarkan bersifat adil dan bijaksana. Umumnya proses di pengadilan adalah bertujuan untuk memperoleh suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan putusan yang baik dimana putusan hakim sesuai dengan nilai-nilai keadilan serta tidak dapat diubah lagi. Adanya putusan ini membuat kedua belah pihak yang berperkara memaksa kedua belah untuk mematuhi putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Apabila mereka tidak mematuhinya maka berlakunya dapat dipaksakan oleh bantuan alat-alat negara.

#### 2.4.2 Jenis-jenis Putusan

Jenis-jenis putusan yang lazim :<sup>30</sup>

- A. Putusan *condemnatoir*, yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi.
- B. Putusan *constitutif* yaitu putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum.
- C. Putusan *declaratoir* yaitu putusan yang isinya menerangkan atau menyatakan apa yang sah.

Namun, perlu diingat bahwa semua putusan baik yang bersifat *condemnatoir* maupun yang bersifat *constitutif* semuanya bersifat *declaratoir* yaitu menerangkan/menyatakan apa yang sah. Selain itu dikenal pula putusan-putusan lain, yang antara lain :<sup>31</sup>

- a) Putusan *Praeparatoir*, putusan sebagai persiapan putusan akhir.
- b) Putusan *Interlocutoir*, putusan yang isinya memerintahkan pembuktian.
- c) Putusan *Insidentil*, putusan yang berhubungan dengan *incident*, yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa.
- d) Putusan *Provisional*, putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 140.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 141

Juga ada putusan-putusan lain yang diputus walaupun pemeriksaan persidangan masih berjalan ataupun belum memasuki pokok perkara.<sup>32</sup>

- a. Putusan gugur, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim karena penggugat tidak datang pada sidang pertama, walaupun telah dipanggil secara layak. Atau putusan yang dijatuhkan oleh hakim karena biaya perkara telah habis, sedangkan penggugat telah memberitahu namun belum juga menambah uang muka perkara yang telah habis tersebut.
- b. Putusan *verstek*, putusan yang dijatuhkan oleh hakim karena tergugat tidak datang setelah dipanggil secara layak. Pada teori putusan *verstek* dijatuhkan pada sidang pertama kalau tergugat tidak datang, tapi dalam praktik bisa dipanggil 3 kali.
- c. Putusan damai, putusan yang dijatuhkan oleh hakim karena para pihak telah setuju mengadakan perdamaian dalam acara mediasi ataupun pada persidangan masih berjalan. Putusan perdamaian ini yang menentukan isinya adalah para pihak, sedangkan hakim hanya menambah saja tentang biaya persidangan. Biaya tersebut kebanyakan dijatuhkan kepada para pihak secara tanggung renteng.<sup>33</sup>

Putusan diatas merupakan jenis-jenis putusan yang pemeriksaan persidangannya masih berjalan. Jenis-jenis putusan yang demikian dapat dikeluarkan kapan saja meskipun persidangan belum selesai atau mencapai putusan akhir. Putusan gugur dapat digunakan apabila penggugat sengaja tidak datang dalam persidangan pertama meskipun telah dipanggil secara layak. Putusan *verstek* juga ditujukan untuk tergugat apabila tidak datang dalam persidangan awal. Pemanggilan yang dilakukan oleh pengadilan juga sudah secara layak, namun putusan ini bisa dikeluarkan apabila sudah 3 kali tergugat tidak datang tanpa alasan. Putusan perdamaian memiliki isi sesuai dengan keinginan para pihak yang bersangkutan dan tidak tergantung kepada hakim. Hakim hanya memberikan penambahan tentang biaya persidangan yang akan dikenakan kepada para pihak yang bersangkutan. Para pihak pun harus memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan oleh hakim sesuai dengan isi putusannya.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 141

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm.142.

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka adapun kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu:


1. Pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan hak asuh anak pada putusan nomor: 116/Pdt.G/2012/PN.Jr ialah karena anak masih di bawah umur dan karena adanya perceraian yang mengharuskan orang tua tidak boleh menelantarkan anaknya. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak khususnya Pasal 2 yang berisi tentang hak-hak anak, antara lain: anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, serta anak memiliki hak untuk kesejahteraan, perawatan dan asuhan dari orang tuanya meskipun telah bercerai.
2. Akibat hukum yang timbul dalam penetapan hak asuh anak kepada ayah ialah mengenai hak asuh anak yang seharusnya dijatuhkan kepada ayah saja bukan kepada ibu. Adapun alasannya yaitu karena perilaku ibu yang tidak bisa dijadikan contoh yang baik untuk pertumbuhan anak-anak mereka. Putusan nomor:116/Pdt.G/2012/PN.Jr hakim masih menghormati adanya perjanjian antara penggugat dan tergugat di hadapan notaris, sehingga hakim memutuskan ibu juga berhak untuk ikut mengasuh anak-anak hasil dari perkawinan mereka.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan :

1. Adapun sebagai generasi muda yang baik hendaknya jika melakukan perkawinan harus benar-benar mengerti makna dan tujuan dari perkawinan. Perkawinan harus dilakukan dengan orang yang bisa menjaga kepercayaan dan setia dengan pasangannya, agar tidak terjadi perselingkuhan yang dapat berujung pada perceraian. Perceraian bukanlah solusi yang tepat untuk mengakhiri sebuah permasalahan dalam rumah tangga, selain itu perceraian juga dapat berdampak pada kesejahteraan anak mereka.

2. Penentuan hak asuh anak hendaknya jangan diperebutkan, namun dibicarakan secara baik-baik dan kekeluargaan di tangan siapakah pertumbuhan jasmani dan rohani anak itu lebih baik dan tercukupi secara materi. Anak di bawah umur juga harus benar-benar mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua yang mampu memberikan contoh positif terutama dalam segi perilaku kehidupan sehari-hari. Anak juga harus mendapatkan pendidikan dan fasilitas yang memadai selama masa pertumbuhannya. Jika secara kekeluargaan dirasa kurang adil maka dapat dilakukan perjanjian kesepakatan di hadapan notaris. Namun jika hal tersebut tidak disepakati, maka proses pengadilanlah sebagai solusinya.





## DAFTAR BACAAN

### A. Buku:

- Adib Bahari. 2004. *Prosedur Gugatan Cerai Pembagian Harta Gono Gini dan Hak asuh Anak*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- Ali Afandi. 1974. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Bina Aksara. Jakarta.
- Darwan Prinst. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan. Hukum Adat. Hukum Agama*. Mandar Maju. Bandung.
- K. Wantjik Saleh. 1977. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Perkawinan Nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*.
- Moh. Arifin Ilham. 2009. *Saat Berharga untuk Anak kita*. nuansa cendika. Bandung.
- Muhammad Syaifuddin. Sri Turatmiyah. & Annalisa Yahanan. 2013. *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika. Jakarta.
- P.N.H Simanjuntak. 2007. *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*. Pustaka Djambatan. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan aziz Safioedin. 1986. *Hukum Orang dan Keluarga*. Alumni. Bandung.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo. 2002. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Airlangga University. Jakarta.
- Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Kencana, Cet. 2, Jakarta.
- Subekti. 1987. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. cetakan XI. Jakarta.
- Sudarsono. 1994. *Hukum Perkawinan Nasional*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Wahju Muljono. 2012. *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.

Wahyu Emaningsih dan Putu Samawati. 2008. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Rambang Palembang. Palembang.

Wirjono Prodjodikoro. 1974. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Sumur Bandung. Bandung.

**B. Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

KUHPerdata

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974

Putusan pengadilan Nomor 116/Pdt.G/2012/PN.Jr

**C. Internet :**

<http://orpals.blogspot.com/2011/07/hukum-perkawinan-di-indonesia.html>.

<http://thefilosofi.blogspot.co.id/2014/01/kumpulan-kalimat-motivasi-dari-para.html>.

[http://www.google.com/search= Perceraian & Kompetensi Hak Asuh Anak Damang S.H.html](http://www.google.com/search=Perceraian+%26+Kompetensi+Hak+Asuh+Anak+Damang+S.H.html).

<http://www.google.com/search=pengertian+hak+asuh+menurut+kbbi.html>.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5079aeb7e020b/masalah-pemberian-nafkah-selama-proses-perceraian>.

<http://www.google.com/urlsa-journal.stain-pekalongan.ac.id>



**Undang-undang Republik Indonesia**

**Nomor 1 Tahun 1974**

**Tentang**

**Perkawinan**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

**M E M U T U S K A N:**

Menetapkan:

**UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.**

**BAB I**

**DASAR PERKAWINAN**

**Pasal 1**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

**Pasal 2**

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 3**

(1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri.

Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

**Pasal 4**

(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

**Pasal 5**

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

## **BAB II**

### **SYARAT-SYARAT PERKAWINAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

#### **Pasal 7**

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

#### **Pasal 8**

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.

## **Pasal 9**

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

## **Pasal 10**

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

## **Pasal 11**

(1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

## **Pasal 12**

Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

## **BAB III**

### **PENCEGAHAN PERKAWINAN**

## **Pasal 13**

Perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

## **Pasal 14**

(1) Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

(2) Mereka yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lain, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

## **Pasal 15**

Barang siapa yang karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.

## **Pasal 16**

(1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.

## **Pasal 17**

(1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.

(2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

## **Pasal 18**

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

## **Pasal 19**

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

## **Pasal 20**

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

## **Pasal 21**

(1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.

(2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.

(4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.

(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

## **BAB IV**

### **BATALNYA PERKAWINAN**

#### **Pasal 22**

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

#### **Pasal 23**

Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

#### **Pasal 24**

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

#### **Pasal 25**

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

#### **Pasal 26**

(1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

(2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.



## **Pasal 27**

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

## **Pasal 28**

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
  - a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
  - b. suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
  - c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **BAB V**

### **PERJANJIAN PERKAWINAN**

## **Pasal 29**

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

## **BAB VI**

### **HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI**

#### **Pasal 30**

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

#### **Pasal 31**

(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

(3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

#### **Pasal 32**

(1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

#### **Pasal 33**

Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

#### **Pasal 34**

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

## **BAB VII**

### **HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN**

#### **Pasal 35**

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

**Pasal 36**

(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

**Pasal 37**

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

**BAB VIII**

**PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA**

**Pasal 38**

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

**Pasal 39**

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

**Pasal 40**

(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.

(2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

**Pasal 41**

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

## **BAB IX**

### **KEDUDUKAN ANAK**

#### **Pasal 42**

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

#### **Pasal 43**

(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 44**

(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.

(2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

## **BAB X**

### **HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK**

#### **Pasal 45**

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

#### **Pasal 46**

(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.

## **Pasal 47**

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

## **Pasal 48**

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

## **Pasal 49**

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saidara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;

b. Ia berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

## **BAB XI**

### **PERWAKILAN**

## **Pasal 50**

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

(2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

## **Pasal 51**

(1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.

(2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

(3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.

(4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.

(5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

## **Pasal 52**

Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini.

## **Pasal 53**

(1) Wali dapat di cabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini.

(2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

## **Pasal 54**

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN-KETENTUAN LAIN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pembuktian Asal-usul Anak**

## **Pasal 55**

(1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

(2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

(3) atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

## **Bagian Kedua**

### **Perkawinan di Luar Indonesia**

#### **Pasal 56**

(1) Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini.

(2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka.

## **Bagian Ketiga**

### **Perkawinan Campuran**

#### **Pasal 57**

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

#### **Pasal 58**

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

#### **Pasal 59**

(1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata.

(2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang perkawinan ini.

#### **Pasal 60**

(1) Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah dipenuhi.

(2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

(3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.

(4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan tersebut ayat (3).

(5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

## **Pasal 61**

(1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.

(2) Barang siapa yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1(satu) bulan.

(3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

## **Pasal 62**

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini.

## **Bagian Keempat**

### **Pengadilan**

## **Pasal 63**

(1) Yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

- a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam.
- b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya.

(2) Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

## **Pasal 64**

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

## **Pasal 65**

(1) dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:



- a. Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
- b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
- c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

(2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

#### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 66**

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (burgelijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (**Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia 1933** No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 67**

(1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,  
pada tanggal 2 Januari 1974  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO  
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta,  
pada tanggal 2 Januari 1974  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA R.I

SUDHARMONO, SH.  
MAYOR JENDERAL TNI.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 1979  
TENTANG  
KESEJAHTERAAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya;
- b. bahwa agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial;
- c. Bahwa di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi;
- d. bahwa pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan oleh anak sendiri;
- e. bahwa kesempatan, pemeliharaan dan usaha menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh bilamana usaha kesejahteraan anak terjamin;
- f. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu menyusun Undang-undang yang mengatur kesejahteraan anak.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 31 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039).

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK

## **BAB I** **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Yang dimaksudkan di dalam Undang-undang ini dengan:

1. a. Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial;  
b. Usaha Kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya Kesejahteraan Anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.
2. Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
3. a. Orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung;  
b. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
4. Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan atau ibu dan anak.
5. Anak yang tidak mempunyai orang tua adalah anak yang tidak ada lagi ayah dan ibu kandungnya.
6. Anak yang tidak mampu adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar.
7. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
8. Anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat.
9. Anak cacat adalah anak yang mengalami hambatan rohani dan atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

## **BAB II** **HAK ANAK**

### **Pasal 2**

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

### **Pasal 3**

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.

### **Pasal 4**

- (1) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 5**

- (1) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 6**

- (1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- (2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

### **Pasal 7**

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

### **Pasal 8**

Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

## **BAB III**

### **TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP KESEJAHTERAAN ANAK**

### **Pasal 9**

Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

## **Pasal 10**

- (1) Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagaimana termaksud dalam Pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali.
- (2) Pencabutan kuasa asuh dalam ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya.
- (3) Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim.
- (4) Pelaksanaan ketentuan ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB IV**

### **USAHA KESEJAHTERAAN ANAK**

## **Pasal 11**

- (1) Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi.
- (2) Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat.
- (3) Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar Panti.
- (4) Pemerintah mengadakan pengarah, bimbingan, bantuan, dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat.
- (5) Pelaksanaan usaha kesejahteraan anak sebagai termaksud dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## **Pasal 12**

- (1) Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
- (2) Kepentingan kesejahteraan anak yang termaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

## **Pasal 13**

Kerjasama internasional di bidang kesejahteraan anak dilaksanakan oleh Pemerintah atau oleh Badan lain dengan persetujuan Pemerintah.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

## **Pasal 14**

Tata cara koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan anak ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

## **Pasal 15**

Segala Peraturan Perundang-undangan di bidang kesejahteraan anak tetap berlaku selama dan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

## **Pasal 16**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 23 Juli 1979  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
SOEHARTO

Diundangkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 23 Juli 1979  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
SUDHARMO, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1979 NOMOR 32

**PENJELASAN**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 4 TAHUN 1979**  
**TENTANG**  
**KESEJAHTERAAN ANAK**

## UMUM

Suatu bangsa dalam membangun dan mengurus rumah tangganya harus mampu membentuk dan membina suatu tata penghidupan serta kepribadiannya. Usaha ini merupakan suatu usaha yang terus menerus, dari generasi kegenerasi.

Untuk menjamin usaha tersebut, perlu setiap generasi dibekali oleh generasi yang terdahulu dengan kehendak, kesediaan, dan kemampuan serta ketrampilan untuk melaksanakan tugas itu.

Hal ini hanya akan dapat tercapai bila generasi muda selaku generasi penerus mampu memiliki dan menghayati falsafah hidup bangsa.

Untuk itu perlu diusahakan agar generasi muda memiliki pola perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Guna mencapai maksud tersebut diperlukan usaha-usaha pembinaan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan anak.

Bagi bangsa Indonesia Pancasila merupakan pandangan hidup dan dasar tata masyarakat. Karena itu, usaha-usaha untuk memelihara, membina, dan meningkatkan kesejahteraan anak haruslah didasarkan falsafah Pancasila dengan maksud untuk menjamin kelangsungan hidup dan kepribadian bangsa. Oleh karena anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak itu. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan kepentingan ini selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya di bawah pengawasan dan bimbingan Negara, dan bilamana perlu, oleh Negara sendiri. Karena kewajiban inilah, maka yang bertanggungjawab atas asuhan anak wajib pula melindunginya dari gangguan-gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri.

Asuhan anak, pertama-tama dan terutama menjadi kewajiban dan tanggung-jawab orang tua di lingkungan keluarga; akan tetapi, demi untuk kepentingan kelangsungan tata sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri, perlu ada pihak yang melindunginya.

Apabila orang tua anak itu sudah tidak ada, tidak diketahui adanya, atau nyata-nyata tidak mampu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, maka dapatlah pihak lain, baik karena kehendak sendiri maupun karena ketentuan hukum, diserahi hak dan kewajiban itu.

Bilamana memang tidak ada pihak-pihak yang dapat melaksanakannya maka pelaksanaan hak dan kewajiban itu menjadi tanggungjawab Negara.

Di samping anak-anak yang kesejahteraannya dapat terpenuhi secara wajar, di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan rohani, jasmani, dan sosial ekonomi dan memerlukan pelayanan secara khusus, yaitu:

1. Anak-anak yang tidak mampu.
2. Anak-anak terlantar.
3. Anak-anak yang mengalami masalah kelakuan 4. Anak-anak yang cacat rohani dan atau jasmani.

Sejalan dengan tujuan Undang-undang, ini, maka Undang-undang ini mengurangi dan atau merubah ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Angka 1

- a. Cukup jelas.
- b. Yang dimaksudkan dengan kebutuhan pokok anak adalah pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan.

Angka 2

Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas umur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

### Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksudkan dengan pelayanan antara lain kesempatan memperoleh pendidikan dan kesehatan.

Ayat (3)



Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksudkan dengan lingkungan hidup adalah lingkungan hidup fisik dan sosial.

### **Pasal 3**

Yang dimaksud dengan keadaan yang membahayakan adalah keadaan yang sudah mengancam jiwa manusia baik karena alam maupun perbuatan manusia.

### **Pasal 4**

Cukup jelas.

### **Pasal 5**

Cukup jelas

### **Pasal 6**

Cukup jelas

### **Pasal 7**

Cukup jelas.

### **Pasal 8**

Cukup jelas.

### **Pasal 9**

Tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila.

### **Pasal 10**

Cukup jelas.

### **Pasal 11**

Cukup jelas.

### **Pasal 12**

Ayat (1)

Pengangkatan anak berdasarkan pasal ini tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan.

Ayat (2)

Peraturan Pemerintah yang dimaksudkan antara lain perlu mengatur pencatatan sebagai bukti sah, adanya pengangkatan anak guna pemeliharaan kepentingan kesejahteraan anak yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

## **Pasal 13**

Dalam pengertian kerjasama internasional tercakup pula kerjasama regional.

## **Pasal 14**

Cukup jelas.

## **Pasal 15**

Cukup jelas.

## **Pasal 16**

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3143



**P U T U S A N**  
**Nomor : 116/Pdt.G/2012/PN-Jr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember , yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

**LEONARLDO,** Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jl. Darmawangsa No.143, RT.02/RW.03, Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT ;**

**M E L A W A N**

**OLIVIA WIBOWO LENGGONO,** Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jl. Darmawangsa No. 143, RT.02/RW.03, Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca Surat -surat dalam berkas perkara ini ;  
Setelah mendengarkan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh Penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang , bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 27 Nopember 2012 yang telah di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 06 Desember 2012 dibawah Register nomor : 116/Pdt.G/2012/ PN.Jr, mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepasang suami isteri dan telah melaksanakan pemberkatan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 1 Oktober 2005 di Jember dihadiri saksi-saksi Ir. Hariyadi Hadinata dan Meliana Gondodiharjo, dengan Imam Pastor P. Kristianto P.S.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

O.Carm, sebagaimana dalam Testimonium Matrimonii (Surat Kawin), Buku Nikah III, Halaman 146, No/Tahun 42/2005, yang dikeluarkan oleh Gereja Santo Yusup Jember.

2. Bahwa, setelah pemberkatan perkawinan tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat mencatatkan perkawinannya di Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, sesuai Akta Perkawinan Nomor: 04/167/2005, , tanggal 3 Oktober 2005, sesuai menurut stbld 1917-1 30 jo. S.1919-81 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai tidak ada pertengkaran ataupun percekocokan dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin bahagia dengan lahirnya anak-anak kami, yaitu:
  1. JACQUELINE VALERIE LEONZ, lahir di Jember, pada tanggal 17-08-2006, dan,
  2. GIORGIO VLADE LEONZ GONDODIHARJO, lahir di Jember, pada tanggal 22-01-2008 ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 1 (satu) tahun yang lalu yaitu sekitar bulan Oktober 2010, karena adanya pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengusik kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan pihak ketiga tersebut.
5. Bahwa selama lebih 1 (satu) tahun hidup dalam ketidak harmonisan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat tidak lagi merasakan kerukunan dan kebahagiaan lahir dan batin sebagaimana layaknya kehidupan suami-isteri yang bahagia.
6. Bahwa dengan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak ada kerukunan, tidak harmonis dan kurang bahagia ini, kemudian keadaan yang demikian itu bukannya semakin membaik melainkan semakin meruncing dalam kekacauan dan kegalauan, dimana Tergugat bersama pihak ketiga (pasangan selingkuhannya) tersebut telah tertangkap tangan melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan ditempat umum dalam sebuah mobil milik Tergugat yang sedang parkir, tepatnya di depan Kantor Kelurahan Jember Kidul, Kec. Kaliwates, Kab. Jember.

Dan atas kejadian tersebut, baik Tergugat maupun lelaki pasangannya itu telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 185/Pid.B/2012/PN.Jr. tertanggal 31 Juli 2012 dan Nomor 186/Pid.B/2012/PN.Jr. tertanggal 3 Juli 2012, dengan hukuman pidana penjara selama : 5 (lima) bulan, dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;

7. Bahwa dengan latar belakang tersebut, maka telah jelas Tergugat tidak bisa menjadi ibu yang baik dan contoh bagi pertumbuhan kejiwaan masa depan anak-anaknya, sehingga hak wali anak yang lahir di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah diberikan kepada Penggugat, sebagai ayah kandung yang lebih bisa memberikan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;

Bahwa hal-hal tersebut diatas sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana akan diuraikan sebagai berikut :

8. Bahwa hal ini seiring dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pasal 1 yang menyatakan "Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sama sekali tidaklah terpenuhi;

9. Bahwa ketentuan pasal 33 menyatakan "Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan Lahir bathin yang satu kepada yang lain", yang terjadi justru pihak Tergugat sama sekali tidak menunjukkan kecintaan terhadap suami (Penggugat). Hal ini dibuktikan dengan perbuatan perselingkuhan yang dilakukan Tergugat serta jarangnyanya Tergugat berada di rumah, meskipun Penggugat sudah sering meminta;

10. Bahwa, ketidak rukunan dan ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut sampai sekarang atau setidaknya sampai perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jember, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam membangun keluarga (rumah tangga), karena itu terpenuhilah ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suarni isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri";

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, amanat perkawinan sebagai mana terurai dan diwajibkan oleh ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sama sekali tidak dapat diwujudkan, maka ketidak rukunan dan ketidak harmonisan kehidupan rumah tangga tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus, tidak berakhir dan sulit untuk diperbaiki (disembuhkan), sehingga dengan demikian ketentuan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pasal 19 huruf a yang berbunyi: “Salah satu pihak **berbuat zina** atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”, dapat dijadikan alasan untuk terjadinya perceraian.

12. Bahwa, sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 disyaratkan bahwa “Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan keperitingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”, dalam hal ini bahwa perbuatan perzinahan sangatlah tidak baik bagi perkembangan jiwa anak yang masih belum dewasa, maka hal ini dapat menjadi pertimbangan tersendiri untuk dapat ditetapkan dengan memberikan tanggung jawab memelihara dan mendidik anak-anak, dalam pengertian memberikan penguasaan anak-anak yang terlahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember untuk memanggil, memeriksa dan selanjutnya memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : 04/167/2005, tanggal 3 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, putus karena perceraian;
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali dan mempunyai hak asuh dan anak yang belum dewasa yang bernama JACQUELINE VALERIE LEONZ, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3509/AL/2006/RAL.14004, tanggal 22 September 2006 dan GIORGIO VLADE LEONZ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GONDODIHARJO, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3509/AL/U/2008/RAL.698.003 0260, tanggal 01 Pebruari 2008;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan : JACQUELINE VALERIE LEONZ dan GIORGIO VLADE LEONZ GONDODIHARJO kepada Penggugat, jika perlu dengan bantuan keamanan Negara/Polisi;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk dicatatkan didalam buku yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Pengadilan berkehendak lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir, sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah akan tetapi Tergugat mengirimkan surat jawaban yang pada pokoknya Tergugat tunduk pada putusan serta tidak akan hadir, maka Majelis menganggap Tergugat tidak akan membela lagi kepentingannya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah ditempuh prosedur Pasal 126 HIR, maka Majelis Hakim berpendapat untuk tercapainya peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka persidangan perkara ini dapat dilanjutkan dengan prosedur pemeriksaan perkara verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat telah dibacakan dipersidangan, dan atas gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang ,bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang telah diberi materai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti-bukti tersebut sebagai berikut :

1. Foto copy Testimonium Matrimonii (surat kawin) (bukti P-1) ;
2. Foto copy kutipan akta perkawinan antara Leonardo dan Olivia Wibowo Lenggono (bukti P-2) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Pencatatan Sipil/Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-3) ;
4. Foto copy Pencatatan Sipil/Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-4) ;
5. Foto copy Kartu Keluarga (bukti P-5) ;
6. Foto copy salinan tentang perjanjian dari Notaris (bukti P-6) ;
7. Foto copy salinan putusan Pengadilan Negeri Jember (bukti P-7) ;

Menimbang ,bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana sebelum memberi keterangan telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing keterangan saksi-saksi mana pada pokoknya sebagai berikut :

### **SAKSI. 1 : CUCUK HADI PRAWONO:**

- Bahwa Saksi tahu Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2005 ;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu JACQUELINE VALERIE LEONZ dan GIORGIO VLADE LEONZ GONDODIHARJO yang masih diasuh Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Tergugat dan Penggugat awalnya baik-baik saja, kemudian sampai dengan sekarang rumah tangganya berantakan dan sering bertengkar gara-gara Tergugat bersama dengan Felix ketahuan saksi saling berciuman dan berpelukan di dalam mobil yang ditumpangnya ;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat gara-gara diberitahu oleh saksi masalah kejadian tersebut dan setelah ngecek benar mereka berdua ada di dalam mobil setelah digedor lalu tancap gas lari ;

### **SAKSI 2 : ASIANTO SUHARYADI;**

- Bahwa Saksi tahu Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2005 ;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu JACQUELINE VALERIE LEONZ dan GIORGIO VLADE LEONZ GONDODIHARJO yang masih diasuh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat pernah minta tolong saksi disuruh untuk menyelidiki istrinya yang diduga selingkuh dengan Felix ;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu perkawinan Tergugat dan Penggugat awalnya baik-baik saja, kemudian sampai dengan sekarang rumah tangganya berantakan dan sering bertengkar gara-gara Tergugat bersama dengan Felix ketahuan saling berciuman dan berpelukan di dalam mobil yang ditumpanginya ;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat gara-gara masalah kejadian tersebut dan setelah ngecek benar mereka berdua ada di dalam mobil setelah digedor lalu tancap gas lari ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain lagi dalam persidangan dan akhirnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini menunjuk pada hal ikhwal yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang dan dianggap isinya telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pokok gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Katholik pada hari Sabtu, tanggal 1 Oktober 2005 (bukti P-1) di Jember dan dari perkawinan mereka tersebut telah pula dicatatkan/didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Jember pada tanggal 3 Oktober 2005 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 04/167/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember (bukti P-2) ;

Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu JACQUELINE VALERIE LEONZ, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3509/AL/2006/RAL.14004, tanggal 22 September 2006 (bukti P-3) dan GIORGIO VLADE LEONZ GONDODIHARJO, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3509/AL/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U/2008/RAL.698.003 0260, tanggal 01 Pebruari 2008 (bukti P-4) yang sampai saat ini diasuh oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat diperoleh fakta hukum bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai apalagi setelah mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak tersebut, akan tetapi seiring berjalannya waktu yaitu sekitar bulan Oktober 2010 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran / cekcok disebabkan adanya pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengusik kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan pihak ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa selama lebih 1 (satu) tahun hidup dalam ketidak harmonisan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat tidak lagi merasakan kerukunan dan kebahagiaan lahir dan batin sebagaimana layaknya kehidupan suami-isteri yang bahagia ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak ada kerukunan, tidak harmonis dan kurang bahagia ini, kemudian keadaan yang demikian itu bukannya semakin membaik melainkan semakin meruncing dalam kekacauan dan kegalauan, dimana Tergugat bersama pihak ketiga (pasangan selingkuhannya) tersebut telah tertangkap tangan melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan ditempat umum dalam sebuah mobil milik Tergugat yang sedang parkir, tepatnya di depan Kantor Kelurahan Jember Kidul, Kec. Kaliwates, Kab. Jember dan atas kejadian tersebut, baik Tergugat maupun lelaki pasangannya itu telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 185/Pid.B/2012/PN.Jr. tertanggal 31 Juli 2012 dan Nomor 186/Pid.B/2012/PN.Jr. tertanggal 3 Juli 2012 (bukti P-7), dengan hukuman pidana penjara selama : 5 (lima) bulan, dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah atau retak dan tidak ada tanda-tanda atau harapan akan bersatu untuk hidup rukun kembali, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dengan demikian sesuai fakta yang terungkap dipersidangan tersebut sesuai ketentuan pasal 39 (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan : "untuk melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami-istri” ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan surat Tergugat tertanggal 10 Desember 2012 yang ditujukan ke Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Tergugat tunduk pada putusan ;

Dengan bukti P-VI tentang perjanjian kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Notaris ANUGRAHANI DWI ASTRI. SH, akte tanggal 20 Nopember 2012 Nomor: 08 dimana dalam akta kesepakatan disinggung bahwa Penggugat akan mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember oleh karena adanya perselisihan terus menerus dan mereka sepakat untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas khususnya menyangkut tentang petitum ke dua Penggugat tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Akta Perkawinan Nomor 04/167/2005, tanggal 3 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang Undang RI No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud, maka tuntutan Penggugat dalam petitum kedua agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang Petitum ke tiga menyangkut wali/hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur tersebut diserahkan kepada Penggugat sedangkan pihak Tergugat dalam suratnya ke Majelis Hakim supaya hak asuh anak diserahkan kepada Tergugat Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut : pada prinsipnya hak asuh atas anak adalah semata-mata ditujukan demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut dan bukan sebagai kepentingan lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut penentuan hak asuh terhadap anak tidaklah memutuskan hubungan kekerabatan/garis keturunan antara orang tua dengan anak ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI No.1 Tahun1974 pun dinyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dimana kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut dan dari bukti surat bertanda P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran Anak JACQUELINE VALERIE LEONZ, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3509/AL/2006/RAL.14004, tanggal 22 September 2006 dan GIORGIO VLADE LEONZ GONDODIHARJO, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3509/AL/U/2008/RAL.698.003 0260, tanggal 01 Pebruari 2008, anak sah dari suami istri **LEONARLDO** dan **OLIVIA WIBOWO LENGGONO** dan keterangan saksi-saksi dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama JACQUELINE VALERIE LEONZ, lahir di Jember, pada tanggal 17-08-2006, dan GIORGIO VLADE LEONZ GONDODIHARJO, lahir di Jember, pada tanggal 22-01-2008 tersebut adalah anak sah yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada kenyataannya anak sampai dengan diajukan gugatan ini dalam pengasuhan bapaknya atau Penggugat maupun Tergugat dan sampai dengan saat ini anak tersebut telah dirawat dan diasuh dengan baik oleh orang tuanya, namun perjanjian kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat (bukti P-6) di hadapan Notaris ANUGRAHANI DWI ASTRI. SH, dimana baik pihak Penggugat dan Tergugat sepakat kedua anak tersebut hak pengasuhannya yaitu : anak pertama JACQUELINE VALERIE LEONZ diserahkan pengasuhannya kepada Penggugat, sedangkan anak ke dua bernama GIORGIO VLADE LEONZ GONDODIHARJO diserahkan pengasuhannya kepada pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Hakim memandang kesepakatan di hadapan Notaris adalah sesuai hukum dan cukup adil dengan demikian petitum ketiga tersebut ditolak dan Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat di hadapan Notaris tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke empat, oleh karena petitum ketiga ditolak maka dengan demikian menurut Majelis Hakim petitum ke empat juga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan tergugat putus karena perceraian dikabulkan maka tuntutan Penggugat dalam petitum keempat gugatannya agar salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirimkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil untuk didaftarkan dalam Register Perceraian pada Kantor Catatan Sipil setempat, juga patut untuk dikabulkan .

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagiannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat berada sebagai pihak yang dikalahkan, maka seluruh biaya perkara harus di bebankan kepada Tergugat ;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, pasal-pasal dalam PP No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan dari peraturan yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagiannya dengan verstek ;
3. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian ;
4. Menetapkan bahwa perkawinan antara : **LEONARLDO** (Penggugat) dengan **OLIVIA WIBOWO LENGGONO** (Tergugat), yang dilangsungkan di JEMBER, hari Sabtu, tanggal 1 Oktober 2005 sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : 04/167/2005, tertanggal 3 Oktober 2005 , PUTUS karena Perceraian ;
5. Menetapkan, bahwa Penggugat sebagai wali dari anak yang bernama : JACQUELINE VALERIE LEONZ, lahir di Jember, pada tanggal 17-08-2006 sampai anak tersebut dewasa dan Tergugat sebagai wali dari anak yang bernama GIORGIO VLADE LEONZ GONDODIHARJO, lahir di Jember, pada tanggal 22-01-2008, sampai anak tersebut dewasa, sesuai perjanjian kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Notaris ANUGRAHANI DWI ASTRI. SH, dengan akte tanggal 20 Nopember 2012 Nomor: 08 tentang perjanjian kesepakatan ;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember, untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan Negeri Jember, ini ke Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Jember, untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu, dan menerbitkan SATU AKTE PERCERAIAN atas nama kami PENGGUGAT dan TERGUGAT ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang dianggarkan sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **17 Desember 2012** oleh kami **PRIO UTOMO, SH** sebagai Ketua Majelis, **MANGAPUL, SH** dan **IWAN HARRY WINARTO, SH** masing-masing Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim, anggota didampingi **SYUKUR, SH** Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim -Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. **MANGAPUL, SH**  
**UTOMO, SH**

**PRIO**

2. **IWAN HARRY WINARTO, SH**

Panitera Pengganti

**SYUKUR, SH**

Biaya-biayanya :

• Biaya pendaftaran gugatan	Rp.	30.000,-
• Biaya proses	Rp.	50.000,-
• Ongkos panggilan	Rp.	160.000,-
• Pengiriman surat	Rp.	-,-
• Pemeriksaan setempat	Rp.	-,-
• Materai putusan	Rp.	6.000,-
• Redaksi putusan	Rp.	<u>5.000,-</u>
Jumlah	Rp.	251.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

----- Dicatat disini, pada hari ini : SELASA, tanggal : 18 DESEMBER 2012,  
salinan putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 116/Pdt.G/2012/PN.Jr  
tertanggal 17 Desember 2012, diberikan kepada : LEONARLDO  
(Penggugat) atas permintaannya ;

Panitera Pengadilan Negeri Jember ;

H. SUHARIS, SH.MM

NIP. 19641122 198503 1 005

Biaya-biaya :

- Upah tulis ..... Rp. 3.600,-
- Materai putusan ..... Rp. 6.000,-

JUMLAH ..... Rp. 9.600,-